



Forest Stewardship Council®

---



# Kelompok pengelolaan hutan

FSC-STD-30-005 V2-0



Seluruh hak cipta atas FSC® International 2020 FSC®F000100

Standard

**Title:** Kelompok pengelolaan hutan

**Document code:** FSC-STD-30-005 V2-0 EN

**Approval:** 19 November 2020

**Contact:** FSC International Center  
Performance and Standards Unit  
Adenauerallee 134,  
53113 Bonn, Jerman

 +49-(0)228-36766-0

 +49-(0)228-36766-65

 psu@fsc.org

© 2020 Forest Stewardship Council, A.C. Seluruh hak Cipta  
atas FSC® F000100

Tidak ada bagian dari karya ini, yang tercakup dalam hak cipta penerbit, yang boleh direproduksi atau disalin dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (grafis, elektronik atau mekanis, termasuk fotokopi, perekaman, pita rekaman, atau sistem pengambilan informasi) tanpa izin tertulis dari penerbit.

Salinan cetak tidak dikendalikan dan hanya untuk referensi. Silakan merujuk ke salinan elektronik di situs web FSC ([ic.fsc.org](http://ic.fsc.org)) untuk memastikan Anda mengacu pada versi terbaru.

Forest Stewardship Council (FSC) adalah organisasi independen, nirlaba, non-pemerintah, yang didirikan untuk mempromosikan pengelolaan hutan dunia yang sesuai dengan lingkungan, bermanfaat secara sosial, dan layak secara ekonomi.

Visi FSC adalah di mana hutan dunia memenuhi hak-hak dan kebutuhan sosial, ekologis, dan ekonomi generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang.

## Pengantar

Dalam beberapa kasus, mengakses sertifikasi FSC dapat menjadi tantangan dari sudut pandang administratif dan ekonomi. Tantangan-tantangan ini menjadi sangat relevan dalam kasus kehutanan skala kecil, yang seringkali tidak memiliki sumber daya untuk menyesuaikan dengan persyaratan FSC. Untuk memfasilitasi akses dan mempertahankan sertifikasi FSC, dimungkinkan untuk membuat kelompok: beberapa unit manajemen (dari beberapa pemilik hutan) dikelompokkan bersama dan dikelola oleh Entitas Kelompok, yang memegang sertifikat FSC untuk seluruh kelompok.

Manfaat sertifikasi kelompok dapat bersifat ekonomis, dengan mengurangi biaya yang terkait dengan sertifikasi, dan mencapai skala ekonomi dalam mendapatkan layanan dan mengakses pasar. Kelompok juga mengurangi tugas administratif untuk masing-masing anggota, yang mendapatkan dukungan dalam menerapkan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. Di dalam kelompok, Entitas Kelompok memiliki fleksibilitas untuk mengalokasikan tanggung jawab atas berbagai persyaratan kepada berbagai aktor dalam kelompok. Tujuannya adalah untuk agar ada cukup fleksibilitas sehingga setiap kelompok dapat menemukan struktur optimal dan pembagian tanggung jawab agar sesuai dengan persyaratan FSC. Misalnya, evaluasi seperti penilaian dampak lingkungan atau penilaian Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dapat dikembangkan oleh Entitas Kelompok untuk seluruh area kelompok, selama setiap unit manajemen dalam kelompok sesuai dengan hasil penilaian tersebut, bersama dengan persyaratan FSC lainnya yang berlaku.

Dimungkinkan juga untuk membuat Unit Pengelola Sumber Daya dalam kelompok, di mana Pengelola Sumber Daya diberikan tanggung jawab atas sebagian atau semua unit manajemen dalam kelompok. Struktur ini memungkinkan pengelolaan yang lebih terpusat dan homogen untuk diterapkan oleh Pengelola Sumber Daya, mengurangi risiko yang terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan.

Versi standar yang direvisi ini mencakup kemungkinan opsional untuk memasukkan kontraktor kehutanan dalam sertifikat kelompok untuk menerapkan layanan kehutanan di unit manajemen dalam kelompoknya. Kontraktor kehutanan ini dilatih dan dievaluasi oleh Entitas Kelompok. Ini akan memberikan perlindungan tambahan dan mengurangi risiko yang terkait dengan kegiatan manajemen lebih jauh.

Sertifikasi kelompok umumnya digunakan oleh petani kecil tetapi tersedia untuk semua jenis unit manajemen dan kepemilikan di seluruh dunia.

## Version history

- V 1-0** Sidang Umum FSC pada tahun 1996 menyetujui pengembangan pendekatan baru untuk sertifikasi kepemilikan tanah luasan kecil. Pada tahun 1998, FSC menyetujui Kebijakan FSC "Sertifikasi Kelompok: Pedoman FSC untuk lembaga sertifikasi" (31 Juli 1998). Pada tahun 2005 FSC mengidentifikasi kebutuhan untuk memasukkan persyaratan untuk pengelola hutan dan lembaga sertifikasi. Pada tanggal 31 Agustus 2009, Dewan Direksi FSC International menyetujui versi pertama dari "Standar FSC untuk Entitas Kelompok dalam Kelompok Pengelolaan Hutan" (FSC-STD-30-005 V1-0).
- V 1-1** Revisi standar minor mengklarifikasi tanggung jawab Pengelola Sumber Daya, dan persyaratan pemantauan selama masa berlaku sertifikat. Versi ini disetujui oleh Direktur Jenderal FSC, Kim Carstensen, pada 21 Desember 2017.
- V 2-0** Revisi standar ini merupakan konsekuensi dari Mosi 46 dari Sidang Umum FSC 2017. Revisi dimulai pada akhir 2018 untuk membantu meningkatkan akses petani kecil ke sistem FSC, dan untuk mengatasi kekhawatiran yang diajukan oleh para pemangku kepentingan sejak persetujuan versi pertama standar. Ini juga memasukkan kayu terkontrol dalam ruang lingkup standar, kemungkinan memasukkan kontraktor kehutanan dalam lingkup sertifikat kelompok, dan metodologi pengambilan sampel pemantauan internal yang direvisi dengan pendekatan berbasis risiko. Versi dokumen ini disetujui oleh Dewan Direksi FSC pada pertemuan ke-86, pada 16 November 2020.

## Contents

A Tujuan .....	5
B Lingkup.....	5
C Tanggal efektif dan berlaku .....	5
D Referensi.....	5
E Istilah dan definisi .....	5
BAGIAN I Pembentukan kelompok pengelolaan hutan .....	8
1    Persyaratan untuk Entitas Kelompok.....	8
2    Persyaratan untuk anggota kelompok .....	8
3    Pembagian tanggung jawab .....	8
4    Kesesuaian di seluruh unit manajemen.....	10
5    Ukuran kelompok .....	11
6    Kelompok multinasional .....	11
BAGIAN II Sistem manajemen kelompok.....	11
7    Menambahkan anggota baru ke dalam kelompok .....	11
8    Penyediaan informasi kepada anggota.....	12
9    Peraturan Kelompok.....	12
10   Penyimpanan data kelompok .....	13
11   Pemantauan internal .....	13
12   Rantai Penelusuran.....	15
BAGIAN III Opsional Penyertaan Kontraktor Kehutanan dalam Kelompok.....	16
13   Persyaratan untuk kontraktor kehutanan .....	16
14   Peraturan Kelompok untuk kontraktor .....	16
15   Evaluasi kontraktor kehutanan baru .....	16
16   Penyimpanan data mengenai kontraktor .....	16
17   Pemantauan internal dengan kontraktor dalam kelompok .....	17
18   Pemantauan internal kontraktor.....	17
19   Rantai Penelusuran Kontraktor.....	17

## A Tujuan

Tujuan dari standar ini adalah untuk memberikan persyaratan untuk pembentukan dan pengelolaan sertifikat kelompok FSC Forest Management (FM), Forest Management / Chain of Custody (FM / CoC) atau Controlled Wood / Forest Management (CW / FM).

## B Lingkup

Standar ini untuk digunakan oleh Entitas Kelompok untuk mengajukan atau mempertahankan sertifikasi kelompok FSC FM, FM/CoC atau CW/FM.

CATATAN: Setiap referensi ke FSC FM/CoC kelompok dalam standar ini juga mencakup FSC FM kelompok.

Semua aspek standar ini dianggap normatif, termasuk ruang lingkup, tanggal efektif dan validitas, referensi, istilah dan definisi, catatan, catatan kaki, tabel dan lampiran, kecuali dinyatakan lain (misalnya sebagai contoh). Isi kotak informasi TIDAK normatif.

## C Tanggal efektif dan berlaku

Tanggal persetujuan: 19 November 2020

Tanggal publikasi: 16 Desember 2020

Tanggal efektif: 16 Maret 2021

Masa transisi: 16 Maret 2021 – 15 Maret 2022

Masa berlaku: Sampai diganti atau ditarik

## D Referensi

Dokumen-dokumen yang dirujuk di bawah ini relevan untuk penerapan dokumen ini. Untuk referensi yang tidak bertanggal, yang berlaku adalah edisi terakhir dari dokumen-dokumen yang dirujuk di bawah (termasuk perubahan-perubahan yang ada).

*FSC-STD-01-001 FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship*

*FSC-STD-60-004 International Generic Indicators*

*FSC-STD-01-002 FSC Glossary of Terms*

*FSC-STD-01-003 SLIMF Eligibility Criteria*

*FSC-STD-20-007 Forest Management Evaluations*

*FSC-STD-30-010 FSC Controlled Wood Standard for Forest Management Enterprises*

## E Istilah dan definisi

Untuk tujuan Standar Internasional ini, istilah dan definisi yang berlaku adalah yang diberikan dalam *FSC-STD-01-002 Glosarium Istilah FSC*, dan yang berikut ini:

**Unit manajemen aktif:** Unit manajemen di mana kegiatan yang mengganggu di lokasi telah terjadi sejak evaluasi terakhir yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi, atau dalam 12 bulan sebelumnya jika tidak ada evaluasi sebelumnya.

## Kotak 1. Contoh Unit Manajemen Aktif

### Contoh manajemen yang aktif:

Pemanenan kayu, kayu energi dan hasil hutan bukan kayu (semua metode penebangan/pemanenan komersil); persiapan tanah; penanaman atau pembibitan; pengelolaan tegakan bibit; pemupukan; penjarangan; penggalian parit; kegiatan remediasi pasca-panen; pembantuan infrastruktur (misalnya pembuatan jalan hutan); penutupan jalan; pengelolaan bahan bakar (misalnya pembukaan lahan manual); penambangan batu; penggunaan pestisida kimia; pembakaran terkendali; pemangkasan; kegiatan tata letak panen (misalnya penandaan pohon, penetapan batas zona riparian, identifikasi area sensitif lingkungan, dan nilai budaya),

### Contoh manajemen yang tidak aktif:

Kegiatan pemantauan perlindungan hutan (misalnya patroli kebakaran, pengawasan kegiatan yang tidak sah); pembuatan dan/atau pemantauan plot sampel permanen; pemeliharaan sekat bakar; pemotongan rumput di pinggir jalan; perataan jalan (pembentukan); penataan dan pemeliharaan garis batas; survei/inventarisasi sumber daya hutan; pengelolaan spesies invasif non-kimia; mengembangkan/memperbarui rencana pengelolaan hutan; perencanaan operasional pasif dari kegiatan pengelolaan hutan (misalnya kegiatan GIS, penataan batas, pengintaian tingkat tegakan).

**Standar Pengelolaan Hutan yang Berlaku:** Dalam konteks standar ini, istilah ini digunakan untuk merujuk pada:

- Standar nasional yang disetujui dari suatu negara atau wilayah. Ini dapat berupa Standar Nasional Interim, Standar Regional Interim, atau Standar Pengelolaan Hutan Nasional<sup>1</sup>; ATAU
- Standar kayu terkendali FSC-STD-30-010 *FSC Controlled Wood Standard for Forest Management Enterprises*.

**Masyarakat:** Dalam konteks standar ini, istilah umum ini digunakan untuk merujuk pada masyarakat lokal, masyarakat tradisional dan masyarakat adat, yang didefinisikan dalam FSC-STD-01-001 *FSC Principles & Criteria*.

**Gerbang hutan:** Tempat penjualan pertama di luar kelompok.

**CATATAN:** Sertifikat kelompok FM/CoC mencakup penjualan di antara berbagai anggota kelompok yang berbeda (misalnya anggota, kontraktor, Entitas Kelompok), dan tidak berlaku ketika material bersertifikat FSC pertama kali dijual di luar kelompok.

**Kontraktor kehutanan:** Seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar secara hukum (misalnya konsultan, perusahaan) yang bertanggung jawab untuk menyediakan kegiatan penebangan hutan, silvikultural atau pengelolaan lainnya di lapangan berdasarkan perjanjian kontrak dengan Entitas Kelompok, Pengelola Sumber Daya atau anggota kelompok. Kontraktor kehutanan dapat menyediakan layanan ini secara langsung atau melalui sub-kontraktor (outsourcing).

**CATATAN:** Dalam konteks standar ini, istilah 'kontraktor kehutanan' mengacu pada kontraktor kehutanan yang telah bergabung dengan kelompok dan tercakup dalam ruang lingkup sertifikat kelompok FSC FM/CoC untuk beroperasi di unit manajemen kelompok.

**Entitas Kelompok:** Seseorang atau sekelompok orang (misalnya koperasi, asosiasi pemilik, perusahaan) yang terdaftar sebagai badan hukum dan mewakili unit manajemen dan kontraktor kehutanan yang merupakan kelompok untuk sertifikasi kelompok FSC FM/CoC atau CW/FM. Entitas Kelompok mengajukan atau memegang sertifikasi kelompok melalui lembaga sertifikasi dan mewakili kelompok untuk proses sertifikasi FSC awal dan selama masa berlaku sertifikat. Entitas Kelompok bertanggung jawab atas organisasi internal kelompok (sistem pengelolaan kelompok) dan

<sup>1</sup> Lihat FSC-PRO-60-007 untuk definisi "Standar Nasional Interim", "Standar Regional Interim" dan "Standar Penatalayanan Hutan Nasional". Referensi ke Kriteria dalam Standar Penatalayanan Hutan yang berlaku mengacu pada Versi 5 dari Prinsip dan Kriteria (P&C) FSC. Untuk standar yang dikembangkan sesuai dengan Versi 4 P&C, silakan periksa kriteria mana yang sesuai.

kesesuaian dengan standar ini.

**Anggota Kelompok:** Pemilik hutan atau pemegang sewa yang berpartisipasi dengan unit pengelolannya dalam kelompok untuk sertifikasi kelompok FSC FM/CoC atau CW/FM. Anggota kelompok tidak memiliki sertifikat FSC individu, tetapi unit manajemen mereka dilindungi oleh sertifikat kelompok yang dikeluarkan untuk Entitas Kelompok.

**CATATAN :** Semua jenis unit manajemen (misalnya perkebunan, hutan alam, kecil, besar, dll.) dapat menjadi bagian dari kelompok, meskipun beberapa kelompok mungkin memiliki aturan khusus mereka sendiri tentang unit manajemen yang dapat bergabung.


**Peraturan Kelompok:** Prosedur yang ditetapkan oleh Entitas Kelompok untuk memenuhi persyaratan Standar Pengelolaan Hutan yang berlaku dan untuk mengelola kelompok.

**Pengelola Sumber Daya:** Seseorang atau badan hukum yang sebagian atau semua anggota kelompok telah diberi tanggung jawab untuk memastikan kesesuaian dengan Standar Pengelolaan Hutan yang berlaku. Dalam kelompok, Pengelola Sumber Daya dan Pengelola Entitas Kelompok mungkin merupakan orang / badan hukum yang sama. Pengelola Sumber Daya mengawasi kegiatan Operasional pengelolaan hutan tetapi tidak mengambil alih kepemilikan sumber daya hutan.

**Unit Pengelolaan Sumber Daya (RMU):** Unit manajemen, milik satu atau beberapa anggota kelompok, yang dikelola oleh Pengelola Sumber Daya yang sama.

## Kotak 2. Contoh organisasi internal kelompok

Di bawah ini beberapa contoh bagaimana kelompok dapat diatur secara internal. Keberadaan Unit Pengelola Sumber Daya dalam grup itu opsional, dan anggota dapat memutuskan untuk bergabung dengan mereka, atau tidak bergabung dengan mereka. Ini hanya beberapa contoh; bentuk organisasi internal lainnya juga dimungkinkan.



Jumlah unit manajemen dalam RMU akan didasarkan pada kapasitas manusia dan teknis maksimal Pengelola Sumber Daya, termasuk semua unit manajemen kelompok.

Entitas Kelompok dan Pengelola Sumber Daya dapat merupakan entitas yang sama.

Keuntungan mendirikan Unit Manajemen Sumber Daya adalah bahwa anggota dapat memperoleh manfaat berupa pengetahuan dan dukungan dalam mengelola hutan mereka dari Pengelola Sumber Daya. Manajemen homogen yang terjadi di Unit Pengelola Sumber Daya berarti bahwa pemantauan internal dapat dibuat atas kebijakan Entitas Kelompok (yang dapat mendelegasikan keputusannya kepada Pengelola Sumber Daya).

**Aktivitas yang mengganggu situs:** kegiatan pengelolaan hutan dengan risiko berdampak buruk pada setiap nilai hutan, termasuk nilai-nilai ekonomi, lingkungan dan/atau sosial.

**Kode sub-sertifikat:** Nomor identifikasi yang dikeluarkan kepada anggota kelompok oleh Entitas Kelompok untuk tujuan membedakan anggota kelompok. Penerbitan kode sub-sertifikat bersifat opsional dan atas kebijaksanaan Entitas Kelompok.

**CATATAN:** Kode sub-sertifikat dapat dikeluarkan oleh Entitas Kelompok untuk mengidentifikasi dan membedakan anggota kelompoknya. Kode ini dikeluarkan hanya untuk keperluan internal, dan tidak dapat disamakan dengan kode sertifikat kelompok, atau digunakan dalam faktur atau dokumen penjualan.

## **BAGIAN I Pembentukan kelompok pengelolaan hutan**

### **1. Persyaratan untuk Entitas Kelompok**

- 1.1. Entitas Kelompok adalah orang atau sekelompok orang yang terdaftar sebagai satu badan hukum independen.
- 1.2. Entitas Kelompok harus mematuhi kewajiban hukum yang berlaku, seperti pendaftaran dan pembayaran biaya dan pajak yang relevan.
- 1.3. Ketika Entitas Kelompok mengelola lebih dari satu kelompok, ia harus memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup untuk mengelola lebih dari satu sertifikat.

**CATATAN:** Setiap kelompok menghasilkan satu sertifikat. Dalam satu kelompok, semua anggota adalah FSC FM/CoC, atau semua anggota adalah CW/FM; jika beberapa anggota disertifikasi menurut standar FM dan yang lain menurut standar CW, maka ini akan menjadi dua kelompok yang berbeda.

- 1.4. Entitas Kelompok bertanggung jawab atas kesesuaian dengan standar ini.
- 1.5. Entitas Kelompok harus memastikan bahwa semua aktor dalam kelompok menunjukkan pengetahuan yang cukup untuk memenuhi tanggung jawab dalam kelompok.

### **2 Persyaratan untuk anggota kelompok**

- 2.1. Pernyataan persetujuan yang harus ditandatangani oleh setiap anggota yang ingin bergabung dengan kelompok. Dalam pernyataan tersebut, anggota harus:
  - a) berkomitmen untuk mengikuti Standar Pengelolaan Hutan yang berlaku dan Peraturan Kelompok;
  - b) menyatakan bahwa unit manajemen yang mereka bawa ke dalam kelompok tidak termasuk dalam sertifikat FSC yang lain;
  - c) setuju untuk mengizinkan Entitas Kelompok, lembaga sertifikasi, FSC dan ASI untuk menjalankan tanggung jawabnya;
  - d) menyetujui bahwa Entitas Kelompok menjadi kontak utama untuk sertifikasi.

**CATATAN 1:** Pernyataan persetujuan tidak harus berupa dokumen tersendiri. Ini dapat menjadi bagian dari kontrak atau dokumen lain (misalnya catatan rapat) yang menerangkan hubungan yang disepakati antara Entitas Kelompok dan anggotanya.

**CATATAN 2:** Untuk Masyarakat, pernyataan juga dapat berupa bentuk kesepakatan lain seperti catatan pertemuan, kontrak pengelolaan hutan, perjanjian suku untuk masyarakat adat, rekaman wawancara dalam hal perjanjian lisan, dll.

- 2.1.1. Pernyataan harus ditandatangani baik oleh anggota kelompok atau oleh perwakilannya (misalnya Pengelola Sumber Daya atau konsultan).
- 2.1.2. Ketika diwakili oleh pihak lain (misalnya Pengelola Sumber Daya atau konsultan), pernyataan juga harus mencakup perjanjian yang dapat diverifikasi (hukum atau lainnya) antara anggota dan perwakilannya.

**CATATAN:** Agar perjanjian dapat diverifikasi, perwakilan harus dapat membuktikan bahwa mereka telah diberi wewenang oleh anggota untuk bertindak atas nama mereka.

### **3 Pembagian tanggung jawab**

- 3.1. Entitas Kelompok dapat berbagi tanggung jawab di antara berbagai aktor dalam kelompok (misalnya, Entitas Kelompok, anggota, kontraktor, dan lain-lain).

**CATATAN:** Entitas Kelompok bebas menentukan pada tingkat apa implementasi persyaratannya dilakukan selama kesesuaiannya dapat ditunjukkan di setiap unit manajemen (sesuai Klausul 4.1).

3.2. Entitas Kelompok harus mendefinisikan dan mendokumentasikan pembagian tanggung jawab utama dalam kelompok, sebagaimana dijelaskan dalam Klausul 3.1.

### Kotak 3. Standar Pengelolaan Hutan yang Berlaku.

Standar Pengelolaan Hutan yang berlaku untuk sertifikasi FM/CoC dikembangkan berdasarkan Prinsip dan Kriteria FSC, dan Indikator Generik Internasional. Dalam semua dokumen ini, pihak yang bertanggung jawab untuk mematuhi semua persyaratan disebut sebagai 'Organisasi'.

Dalam kelompok, 'Organisasi' adalah Entitas Kelompok, yang kemudian dapat mendelegasikan tanggung jawab kepada aktor lain dalam kelompok. Oleh karena itu, dalam konteks sertifikasi kelompok, 'Organisasi' akan menjadi aktor dalam kelompok yang bertanggung jawab atas kesesuaian dengan persyaratan khusus dari Standar Pengelolaan Hutan yang berlaku. Ini bisa berupa Entitas Kelompok, tetapi juga anggota, kontraktor, konsultan, Pengelola Sumber Daya, dll.

Sebagai contoh, Entitas Kelompok dapat mendelegasikan tanggung jawab untuk menyesuaikan dengan Kriteria 10.12 tentang pembuangan bahan limbah kepada anggota kelompok. Anggota akan menjadi 'Organisasi' yang bertanggung jawab untuk mematuhi Kriteria ini, meskipun Entitas Kelompok akan menjadi yang paling bertanggung jawab atas kesesuaiannya.

Jika terjadi ketidaksesuaian terkait penerapan Kriteria ini, Entitas Kelompok akan menganalisis apakah kegagalan tersebut berasal dari tingkat anggota (anggota tidak membuang bahan limbah sesuai dengan informasi yang diberikan dan tanggung jawab yang diterima), atau apakah Entitas Kelompok tidak memberikan informasi yang cukup kepada anggota (jika ketidaksesuaian ini muncul pada lebih dari satu anggota, ini mungkin merupakan indikasi kegagalan di tingkat Entitas Kelompok).

#### Kayu Terkendali:


Dalam kasus CW/FM, pihak yang bertanggung jawab untuk mematuhi persyaratan FSC-STD-30-010 *FSC Controlled Wood Standard for Forest Management Enterprises* adalah 'Usaha Pengelolaan Hutan'. Seperti di atas, Entitas Kelompok akan bertindak secara default sebagai 'Usaha Pengelolaan Hutan', yang dapat mendelegasikan tanggung jawabnya untuk menyesuaikan dengan standar FSC-STD-30-010 kepada aktor lain dalam kelompok.

### Kotak 4. Implementasi atau kesesuaian di tingkat kelompok.

Setiap kelompok dapat memutuskan bagaimana mengatur dirinya sendiri secara internal, dan Entitas Kelompok dapat memutuskan bagaimana membagi tanggung jawab yang berbeda agar sesuai dengan Standar Penatalayanan Hutan yang berlaku.

Ketika Entitas Kelompok, atau aktor lain dalam kelompok (seperti yang dijelaskan dalam Kotak 3), bertanggung jawab atas kesesuaian dengan persyaratan dari Standar Penatalayanan Hutan yang berlaku, dan kesesuaian ini diterapkan untuk semua kelompok, dan semua unit manajemen kelompok, ini biasanya disebut sebagai 'implementasi atau kesesuaian **di tingkat kelompok**'. Ini dimungkinkan, dan sebagian besar digunakan untuk persyaratan administratif atau berbasis dokumen. Penting untuk digarisbawahi bahwa hasil analisis apa pun yang diterapkan di tingkat kelompok, dan setiap kegiatan pengelolaan hutan yang terkait dengan persyaratan ini, harus diimplementasikan/disesuaikan di **setiap** unit manajemen kelompok.

Berikut adalah contoh kesesuaian di tingkat kelompok dengan Kriteria 6.1 tentang penilaian nilai lingkungan:



Contoh lain, untuk menyesuaikan dengan Kriteria 2.3 tentang praktik kesehatan dan keselamatan, dapat berupa template penilaian risiko yang disiapkan oleh Entitas Kelompok untuk operasi pemanenan dengan daftar periksa yang terkait, termasuk persyaratan kesehatan dan keselamatan. Template penilaian ini akan dibuat oleh Entitas Kelompok, tetapi digunakan pada setiap unit manajemen untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan setiap operasi pemanenan.

### **Pengelola Sumber Daya dan Unit Pengelolaan Sumber Daya**

3.3. Beberapa atau semua anggota kelompok dapat memilih untuk mengalihkan tanggung jawab untuk memastikan kesesuaian dengan Standar Pengelolaan Hutan yang berlaku di unit manajemen mereka kepada satu Pengelola Sumber Daya, dan dapat dikelompokkan ke dalam satu Unit Pengelolaan Sumber Daya (RMU).

3.3.1. Pengelola Sumber Daya RMU harus memikul tanggung jawab untuk mematuhi Standar Pengelolaan Hutan yang berlaku dan untuk mengikuti Peraturan Kelompok atas nama semua anggota dalam RMU mereka.

**CATATAN:** RMU dapat mencakup semua anggota kelompok atau sub-kumpulan anggota dalam kelompok. Mungkin ada lebih dari satu RMU dalam satu kelompok.

**CATATAN 2:** Anggota RMU dapat menerapkan beberapa kegiatan pengelolaan di unit manajemen mereka, selama tanggung jawab untuk memastikan bahwa ada kesesuaian dengan Standar Pengelolaan Hutan yang berlaku tetap ada di tangan Pengelola Sumber Daya.

## **4 Kesesuaian di seluruh unit manajemen**

4.1. Kesesuaian dengan semua persyaratan Standar Pengelolaan Hutan yang berlaku harus ditunjukkan untuk setiap unit manajemen dalam lingkup sertifikat kelompok FSC FM/CoC atau CW/FM, kecuali sebagaimana diatur dalam Klausul 4.2.


4.2. Kesesuaian dengan ambang batas area dalam Standar Pengelolaan Hutan yang berlaku sehubungan dengan Kriteria 6.5, dapat ditunjukkan di seluruh unit manajemen daripada pada tingkat unit manajemen individu untuk unit manajemen FM/CoC SLIMF.

4.2.1. Dalam kelompok dengan unit manajemen SLIMF dan non-SLIMF, unit manajemen non-SLIMF dapat mendukung unit manajemen SLIMF untuk memenuhi persyaratan tersebut, sebagian atau seluruhnya.


**CATATAN :** Unit manajemen non-SLIMF harus selalu sesuai dengan Kriteria 6.5 di setiap unit manajemen.

### **Kotak 5. Kesesuaian dengan Kriteria 6.5 (Jaringan Kawasan Konservasi) di seluruh unit manajemen SLIMF:**

Secara default, setiap unit manajemen harus sesuai dengan Kriteria 6.5 secara sendiri-sendiri (Gambar 1). Namun, jika tidak memungkinkan untuk unit manajemen SLIMF memenuhi secara individual, mereka dapat memenuhi persyaratan untuk semua unit manajemen SLIMF grup (Gambar 2). Ini berarti misalnya, ada dua unit manajemen SLIMF dengan persentase area yang lebih tinggi yang dikhususkan untuk konservasi, sesuai dengan persyaratan ini dapat mengatasnamakan semua unit manajemen SLIMF dalam kelompok, asalkan area yang dikhususkan untuk konservasi itu memenuhi atau melampaui area kumulatif yang diperlukan untuk semua unit manajemen SLIMF dari kelompok tersebut.




*Gambar 1. Semua unit manajemen sesuai dengan Kriteria 6.5 dan mengandung 10% area yang dikhususkan untuk jaringan kawasan konservasi.*




*Gambar 2. Beberapa unit manajemen SLIMF berkesesuaian dengan Kriteria 6.5 mengatasnamakan semua unit manajemen SLIMF dari grup itu.*

Unit manajemen non-SLIMF dari grup harus secara individual sesuai dengan Kriteria 6.5. Namun, mereka dapat meningkatkan kawasan konservasi untuk memperhitungkan kawasan konservasi unit pengelola SLIMF kelompok. Hal ini dapat dilakukan bersama dengan beberapa kawasan konservasi di unit pengelola SLIMF kelompok (Gambar 3.)


atau unit manajemen non-SLIMF juga dapat menjadi satu-satunya yang memiliki kawasan konservasi (Gambar 4), sesuai dengan persyaratan atas nama semua unit manajemen SLIMF dari kelompok tersebut.



*Gambar 3. Beberapa unit manajemen SLIMF dan beberapa non-SLIMF dari kelompok berkesesuaian dengan Kriteria 6.5 atas nama semua unit manajemen SLIMF dari kelompok.*



*Gambar 4. Unit manajemen non-SLIMF dari kelompok berkesesuaian dengan Kriteria 6.5 atas nama semua unit manajemen SLIMF dari kelompok.*



Pengecualian yang dijelaskan di sini menyiratkan bahwa unit manajemen SLIMF yang tidak memiliki area sampel ekosistem asli yang representatif, atau di mana ini tidak mencukupi, dapat mendelegasikan kesesuaian dengan Kriteria 6.5 ke unit manajemen SLIMF atau non-SLIMF lainnya dari kelompok.

Pengecualian ini tidak boleh dianggap sebagai pembenaran untuk memanen area ekosistem asli, yang harus dilindungi sesuai dengan Kriteria yang tersisa di bawah Prinsip 6.

## 5 Ukuran kelompok

- 5.1. Entitas Kelompok harus menentukan, berdasarkan kapasitas manusia dan teknisnya, ukuran maksimum kelompok yang dapat dikelolanya, dalam hal:
  - a) Jumlah anggota kelompok;
  - b) Ukuran setiap unit manajemen; dan/atau
  - c) Total luas hutan dan pembagiannya.
- 5.2. Entitas Kelompok harus mengembangkan sistem manajemen kelompok (sesuai Bagian II dari standar ini) yang memungkinkan pengelolaan yang berkelanjutan dan efektif dari semua anggota kelompok.

## 6 Kelompok multinasional

- 6.1. Kelompok FM/CoC dan CW/FM hanya boleh didirikan di tingkat nasional, kecuali dalam kasus-kasus yang dijelaskan dalam klausul 6.2.
- 6.2. Dalam kasus di mana kondisi homogen antar negara memungkinkan penerapan multinasional yang efektif dan kredibel dari sistem manajemen kelompok, Entitas Kelompok harus meminta persetujuan resmi dari FSC International melalui lembaga sertifikasi mereka untuk mengizinkan sertifikasi kelompok tersebut.

## PART II Sistem pengelolaan kelompok

### 7 Menambahkan anggota baru ke dalam kelompok

- 7.1. Entitas Kelompok harus mengevaluasi setiap pemohon yang ingin bergabung dengan kelompok dan memastikan bahwa tidak ada ketidaksesuaian besar dengan Standar Pengelolaan Hutan yang berlaku, atau dengan persyaratan keanggotaan, sebelum menambahkan anggota baru ke dalam kelompok.
  - 7.1.1. Entitas Kelompok harus melakukan evaluasi lapangan agar sesuai dengan Klausul 7.1, kecuali untuk pelamar yang memenuhi kriteria kelayakan SLIMF atau definisi Masyarakat dalam standar ini, yang evaluasinya dapat dilakukan melalui desk audit.

- 7.1.2. Ketika seorang anggota ingin berpindah dari satu kelompok ke kelompok yang lain yang dikelola oleh Entitas Kelompok yang sama, Entitas Kelompok harus menerapkan suatu evaluasi untuk memungkinkan perpindahan.

## **8 Penyediaan informasi kepada anggota**

- 8.1. Entitas Kelompok harus memberikan informasi kepada setiap anggota, atau akses ke informasi, tentang cara kerja kelompok. Informasi tersebut harus mencakup:
- a) Peraturan Kelompok dan Standar Pengelolaan Hutan yang berlaku, dan penjelasan tentang bagaimana agar sesuai dengan aturan-aturan tersebut. Entitas Kelompok harus memberikan akses ke dokumen normatif lain yang berlaku jika ada permintaan;
  - b) Penjelasan tentang proses evaluasi lembaga sertifikasi;
  - c) Penjelasan bahwa lembaga sertifikasi, FSC dan ASI memiliki hak untuk mengakses unit manajemen anggota dan dokumentasi;
  - d) Penjelasan bahwa lembaga sertifikasi akan menerbitkan ringkasan publik dari laporan evaluasi terhadap mereka; ASI dapat menerbitkan ringkasan publik evaluasi mereka; dan FSC akan menyertakan informasi tentang kelompok dalam databasenya;
  - e) Penjelasan tentang biaya apa pun yang terkait dengan bergabung dengan kelompok.
- 8.1.1. Ketika Entitas Kelompok memberikan ringkasan dari penjelasan ini kepada anggota, Entitas Kelompok harus menyediakan dokumen lengkap jika ada permintaan dari anggota.
- 8.1.2. Informasi harus disajikan dengan cara yang dapat dimengerti oleh anggota.

## **9 Peraturan Kelompok**

- 9.1. Kelompok harus mengembangkan, menerapkan, dan menyimpan aturan tertulis yang diperbarui untuk mengelola kelompok yang mencakup semua persyaratan yang berlaku dari standar ini, sesuai dengan skala dan kompleksitas kelompok, termasuk:
- a) Aturan yang menetapkan siapa yang dapat menjadi anggota kelompok;
  - b) Aturan yang menetapkan bagaimana anggota baru disertakan dalam kelompok;
  - c) Aturan yang menetapkan kapan anggota dapat ditangguhkan atau dihapus dari kelompok;
  - d) Sistem pemantauan internal untuk kelompok;
  - e) Proses untuk menyelesaikan permintaan tindakan korektif yang dikeluarkan baik oleh internal maupun oleh lembaga sertifikasi, termasuk jadwal dan implikasinya jika ada tindakan korektif yang tidak diselesaikan;
  - f) Prosedur untuk menyelesaikan keluhan dari pemangku kepentingan kepada anggota kelompok;
  - g) Sebuah sistem untuk melacak dan menelusuri hasil hutan bersertifikat FSC yang dihasilkan oleh anggota kelompok hingga 'gerbang hutan' yang ditentukan, sesuai dengan Kriteria 8.5 dari Standar Pengelolaan Hutan yang berlaku;
  - h) Persyaratan terkait pemasaran atau penjualan produk;
  - i) Aturan yang menetapkan cara menggunakan merek dagang FSC dan kode lisensi merek dagang.

**CATATAN:** Referensi pada skala dan kompleksitas kelompok mengacu pada fakta bahwa kelompok yang lebih besar dan lebih kompleks, dengan risiko terkait yang lebih tinggi, mungkin memerlukan prosedur yang lebih komprehensif untuk memastikan perlindungan nilai-nilai lingkungan dan sosial, seperti Nilai Konservasi Tinggi, Masyarakat Adat, Spesies Langka dan Terancam, dll. Kelompok yang lebih kecil,

dengan risiko yang lebih sedikit, dapat mengembangkan prosedur yang lebih sederhana, tetapi tetap perlu membuat semua Peraturan Kelompok yang disebutkan di atas.

## 10 Penyimpanan Data Kelompok

10.1. Entitas Kelompok harus memelihara catatan terkini yang mencakup semua persyaratan yang berlaku dari standar ini dan Standar Pengelolaan Hutan yang berlaku. Ini harus mencakup:

- a) Daftar anggota kelompok, termasuk untuk setiap anggota:
  - i. Nama dan detail kontak;
  - ii. tanggal masuk kelompok dan, jika relevan, tanggal keluar kelompok, dan alasan keluar;
  - iii. Jumlah dan area unit manajemen yang termasuk dalam kelompok;
  - iv. Lokasi geografis (misalnya koordinat) dari setiap unit manajemen yang termasuk dalam kelompok, didukung oleh peta atau dokumentasi;
  - v. jenis kepemilikan hutan setiap anggota (misalnya milik pribadi; dikelola negara; pengelolaan komunal; dll.);
  - vi. Produk utama;
  - vii. kode sub-sertifikat tempat sertifikatnya dikeluarkan.

**CATATAN:** Entitas Kelompok harus memenuhi tanggung jawab perlindungan data saat mengumpulkan informasi ini.

- b) Catatan tentang pelatihan kepada staf dan/atau anggota kelompok;
- c) Pernyataan persetujuan dari semua anggota kelompok, sesuai Klausul 2.2;
- d) Dokumentasi dan catatan mengenai praktik yang direkomendasikan untuk pengelolaan hutan (misalnya sistem silvikultur);
- e) Catatan yang menunjukkan penerapan sistem manajemen kelompok. Ini harus mencakup catatan pemantauan internal, ketidaksesuaian yang teridentifikasi dalam pemantauan tersebut, tindakan yang diambil untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang teridentifikasi, dll.;
- f) Catatan volume panen tahunan kelompok yang aktual atau perkiraan dan volume tahunan aktual penjualan FSC.

**CATATAN :** Jumlah simpanan data yang dikelola secara terpusat oleh Entitas Kelompok dapat bervariasi dari kasus ke kasus. Untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi evaluasi oleh lembaga sertifikasi, dan pemantauan selanjutnya oleh FSC dan/atau ASI, data harus disimpan secara terpusat atau dapat diakses secara digital bila memungkinkan.

10.2. Entitas Kelompok harus menyimpan data kelompok setidaknya selama lima (5) tahun.

10.3. Di negara-negara beresiko tinggi di mana FSC International telah mengetahui terjadinya klaim palsu yang melibatkan material yang dipanen dari kelompok, Entitas Kelompok harus menyimpan catatan terbaru tentang volume panen dan penjualan FSC dari setiap unit manajemen dalam kelompok.

**CATATAN :** Untuk unit manajemen dalam kelompok di mana pemanenan dan penjualan dilakukan oleh kontraktor, Entitas Kelompok harus memverifikasi bahwa volume yang dijual oleh kontraktor sesuai dengan perkiraan volume yang dibeli dari kelompoknya. Untuk tujuan ini, kontrak antara pemilik hutan dan kontraktor harus mencakup persyaratan bagi kontraktor untuk mengkomunikasikan kepada pemilik hutan dan Entitas Kelompok volume aktual (terukur) yang dipanen dan dijual.

## 11 Pemantauan internal

11.1. Entitas Kelompok harus menerapkan sistem pemantauan internal yang terdokumentasi yang mencakup setidaknya hal-hal berikut:

- a) Deskripsi sistem pemantauan internal, memadai untuk:
  - i. memastikan adanya kesesuaian yang berkesinambungan dengan Standar Pengelolaan Hutan yang berlaku dalam unit manajemen dalam kelompok;
  - ii. memeriksa kecukupan sistem manajemen kelompok dan kinerja Entitas Kelompok secara keseluruhan.
- b) Kunjungan pemantauan rutin (setidaknya tahunan) ke sampel unit manajemen dalam kelompok;
- c) Analisis rutin (setidaknya tahunan) hasil pemantauan internal untuk meningkatkan sistem manajemen kelompok.

11.2. Entitas Kelompok harus memilih persyaratan dari Standar Pengelolaan Hutan yang berlaku untuk dipantau pada setiap evaluasi internal sesuai dengan skala, intensitas, dan risikonya.

**CATATAN** : Entitas Kelompok dapat memfokuskan pemantauan mereka selama evaluasi internal tertentu pada elemen-elemen spesifik dari Standar Pengelolaan Hutan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa semua aspek Standar Pengelolaan Hutan dievaluasi untuk kelompok, melalui unit manajemen sampel, selama masa berlaku sertifikat.

11.3. Entitas Kelompok harus menentukan seperti apa yang merupakan unit manajemen aktif untuk kelompok dan membuat justifikasi klasifikasi kegiatan untuk manajemen aktif atau tidak aktif.

11.4. Sampel minimum unit manajemen yang akan dikunjungi setiap tahun untuk pemantauan internal dihitung sesuai dengan tabel ini:

Kelas ukuran	Pemantauan internal
Unit manajemen aktif > 1.000 ha	$X = \sqrt{y}$
Unit manajemen aktif $\leq$ 1.000 ha; Unit manajemen SLIMF dan Masyarakat	$X = 0.6 * \sqrt{y}$
Unit manajemen yang tidak aktif	$X = 0.1 * \sqrt{y}$
Unit manajemen di Unit Pengelolaan Sumber Daya	Atas kebijakan Entitas Kelompok

Tabel 1. Perhitungan pengambilan sampel pemantauan internal.

Dimana: X = Jumlah unit manajemen yang akan diambil sampelnya;

y = Jumlah unit manajemen aktif atau tidak aktif dalam setiap kategori.

- 11.2 Jumlah satuan yang dihitung (X) menggunakan Tabel 1 harus dibulatkan ke atas ke bilangan bulat terdekat.
- 11.3 Unit manajemen yang tidak aktif dapat dipantau dari jarak jauh jika informasi yang diperlukan tersedia (misalnya penginderaan jauh, citra digital, wawancara telepon, dokumen yang membuktikan pembayaran/penjualan/penyediaan materi dan pelatihan).
- 11.4 Entitas Kelompok dapat menurunkan sampel minimum yang ditentukan dalam Klausul 11.4 berdasarkan analisis rutin dari hasil pemantauan sesuai Klausul 11.1 c).
- 11.5 Entitas Kelompok harus meningkatkan sampel minimum yang dihitung ketika ada risiko tinggi yang teridentifikasi (misalnya masalah kepemilikan lahan yang belum terselesaikan atau sengketa hak pakai, terancamnya Nilai Konservasi Tinggi (HCV), keluhan pemangku kepentingan yang terbukti, dll.).
- 11.6 Entitas Kelompok selama pemantauan internal harus mengunjungi unit manajemen yang berbeda dari yang sebelumnya dikunjungi oleh lembaga sertifikasi, kecuali jika ada tindakan korektif, keluhan atau faktor risiko yang tertunda yang memerlukan peninjauan kembali di unit yang sama.
- 11.7 Entitas Kelompok harus mengeluarkan permintaan tindakan korektif untuk mengatasi ketidaksesuaian yang teridentifikasi selama pemantauan internal dan menindaklanjuti implementasinya.

**CATATAN:** Ketidaksesuaian yang diidentifikasi pada tingkat anggota kelompok dapat mengakibatkan ketidaksesuaian di tingkat Entitas Kelompok ketika ketidaksesuaian tersebut ditentukan sebagai hasil dari kinerja Entitas Kelompok.

## 12 Rantai Penelusuran

### Kotak 6. Pemantauan internal

Pemantauan internal kelompok termasuk kunjungan lapangan tahunan ke sampel unit manajemen kelompok. Jumlah minimum unit manajemen yang akan dikunjungi setiap tahun dihitung dengan menggunakan tabel pada Klausul 11.4.

Entitas Kelompok juga dapat membenarkan penerapan intensitas pemantauan yang lebih rendah sesuai Klausul 11.5. Untuk ini, Entitas Kelompok perlu menganalisis hasil pemantauan internal mereka. Berdasarkan analisis ini, Entitas Kelompok dapat meningkatkan sistem manajemen grup mereka, dan menyesuaikan intensitas pemantauan internal mereka agar sesuai dengan keadaan mereka.

Entitas Kelompok harus dapat menunjukkan kepada lembaga sertifikasi bahwa metodologi pemantauan internal yang ditentukan untuk kelompok akan memungkinkan mereka untuk memverifikasi bahwa unit manajemen grup berkesesuaian dengan Standar Pengelolaan Hutan yang berlaku, dan bahwa ketidaksesuaian akan diidentifikasi.

Sebagai hasil dari analisis hasil pemantauan internal, bisa juga Entitas Grup perlu mengambil sampel lebih dari sampel dasar atau minimum yang ditetapkan dalam Klausul 11.4. Hal ini tentu saja mungkin, dan sebenarnya merupakan persyaratan ketika ada situasi berisiko tinggi dalam kelompok, seperti yang dijelaskan dalam Klausul 11.6.

- 12.1. Entitas Kelompok harus menerapkan sistem pelacakan dan penelusuran untuk produk bersertifikat FSC, untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak tercampur dengan material yang tidak bersertifikat.
- 12.2. Entitas Kelompok harus memastikan bahwa semua faktur untuk penjualan material bersertifikat FSC menyertakan informasi yang diperlukan (sesuai dengan Standar Pengelolaan Hutan yang berlaku).
- 12.3. Entitas Kelompok harus memastikan bahwa semua penggunaan merek dagang FSC disetujui oleh lembaga sertifikasi mereka terlebih dahulu.
- 12.4. Entitas Kelompok tidak boleh mengeluarkan sertifikat apa pun kepada anggotanya yang dapat membingungkan dengan sertifikat FSC.

**CATATAN:** Untuk membuktikan bahwa unit manajemen tertentu tercakup dalam

sertifikat kelompok, anggota dapat menggunakan daftar anggota kelompok atau sertifikat anggota yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi. Penting bahwa tidak satu pun dari dokumen-dokumen ini yang disalah pahami dengan sertifikat FSC kelompok yang dipegang oleh Entitas Kelompok.

#### **Kotak 7. Jasa Ekosistem**

Entitas Grup atau semua/beberapa anggota dapat memilih untuk mengimplementasikan *FSC-PRO-30-006 Ecosystem Services Procedure: Impact Demonstration and Market Tools* pada unit manajemen mereka ketika kelompok memiliki sertifikasi FM atau FM/CoC.

Panduan teknis tambahan untuk menggunakan Prosedur Jasa Ekosistem untuk meningkatkan akses ke pasar jasa ekosistem dapat ditemukan di *FSC-GUI-30-006 Guidance for Demonstrating Ecosystem Services Impacts*.

## PART III Opsional Penyertaan Kontraktor Kehutanan dalam Kelompok

### 13 Persyaratan untuk kontraktor kehutanan

13.1. Kontraktor kehutanan hanya **dapat** bergabung dengan kelompok FSC FM/CoC.

**CATATAN:** Kontraktor kehutanan dapat bergabung dengan lebih dari satu kelompok, dan beroperasi di bawah sertifikat kelompok FSC tetapi hanya di unit manajemen kelompok yang telah mereka ikuti.

**CATATAN 2:** Kontraktor kehutanan dapat memiliki sertifikat CoC terpisah untuk beroperasi di unit manajemen di luar kelompok.

**CATATAN 3:** Setelah menyelesaikan revisi yang sedang berlangsung dari standar FSC-STD-30-010 V2-0 *FSC Controlled Wood Standard for Forest Management Enterprises*, klausul ini akan ditinjau ulang untuk mempertimbangkan kemungkinan bagi kontraktor kehutanan untuk juga bergabung dengan kelompok CW/FM.

13.2. Entitas Kelompok dapat mengalokasikan tanggung jawab untuk menyesuaikan dengan Standar Pengelolaan Hutan yang berlaku kepada kontraktor kehutanan dalam kelompok, sesuai dengan Klausul 3.1.

13.3. Kontrak, termasuk pernyataan persetujuan, harus ditandatangani oleh masing-masing kontraktor kehutanan yang ingin bergabung dengan kelompok. Dalam kontrak, kontraktor kehutanan harus:

- a) berkomitmen untuk mengikuti Standar Pengelolaan Hutan yang berlaku dan Peraturan Kelompok, dan untuk memastikan bahwa setiap sub-kontraktor juga akan mengikutinya;
- b) setuju untuk mengizinkan Entitas Kelompok, lembaga sertifikasi, FSC dan ASI untuk memenuhi tanggung jawab mereka;
- c) menyetujui bahwa Entitas Kelompok akan menjadi kontak utama untuk sertifikasi;
- d) termasuk persyaratan yang disepakati antara kontraktor kehutanan dan Entitas Kelompok.

### 14 Peraturan Kelompok untuk kontraktor

14.1. Entitas Kelompok harus menyesuaikan Peraturan Kelompok untuk memasukkan kontraktor kehutanan.

14.2. Entitas Kelompok harus menentukan proses bagi kontraktor kehutanan untuk melaporkan kepada Entitas Kelompok mengenai jenis kegiatan (misalnya pemanenan, penanaman, pengembangan rencana pengelolaan), lokasi (unit manajemen kelompok) dan hasil (misalnya volume yang dipanen, jumlah tanaman yang ditanam, dokumen yang dibuat) dari operasi mereka.

### 15 Evaluasi kontraktor kehutanan baru

15.1. Entitas Kelompok harus mengevaluasi setiap kontraktor kehutanan yang mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kelompok, sebelum menyetujui permohonan, melalui:

15.1.1. Evaluasi di tempat operasi di unit manajemen sampel; dan/atau

15.1.2. Verifikasi bahwa kontraktor memiliki kualifikasi atau pengetahuan yang memadai untuk beroperasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Hutan yang berlaku dan memenuhi tanggung jawab mereka dalam kelompok.

15.2. Ketika kontraktor kehutanan ingin berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain yang dikelola oleh Entitas Kelompok yang sama, Entitas Kelompok harus menerapkan evaluasi ini untuk memungkinkan pemindahan tersebut.

## 16 Penyimpanan Data mengenai kontraktor

16.1. Ketika kontraktor kehutanan termasuk dalam kelompok, Entitas Kelompok harus menyimpan data terbaru, termasuk:

- Nama dan detail kontak;
- Tanggal masuk kelompok dan, jika relevan, tanggal keluar kelompok, dan alasan keluar;
- Setiap catatan pelatihan yang disediakan oleh Entitas Kelompok;
- Hasil pemantauan kontraktor kehutanan melalui unit manajemen sampel (Klausul 17.1) dan evaluasi internal yang ditargetkan (Klausul 18.1);

## 17 Catatan volume panen dan penjualan, jika berlaku, hasil dari operasi yang dilakukan oleh kontraktor dalam sertifikat kelompok, setidaknya setiap tahun. **Pemantauan internal dengan kontraktor dalam kelompok**

17.1. Di unit manajemen di mana layanan outsourcing hanya dilakukan oleh kontraktor kehutanan dalam kelompok, Entitas Kelompok harus mengikuti Bagian 11 dari standar ini, tetapi alih-alih menggunakan Tabel 1 dalam klausul 11.4, sampel minimum unit manajemen yang akan dikunjungi setiap tahun untuk pemantauan internal harus dihitung sesuai dengan Tabel 2:

Aktivitas di unit manajemen	Pemantauan internal
Unit manajemen aktif	$X = 0.6 * \sqrt{y}$
Unit manajemen yang tidak aktif	$X = 0.1 * \sqrt{y}$

Tabel 2: Perhitungan pengambilan sampel pemantauan internal dengan kontraktor kehutanan dalam kelompok.

Dimana: X = Jumlah unit manajemen yang akan diambil sampelnya;

y = Jumlah unit manajemen aktif atau tidak aktif dalam setiap kategori.

## 18 Pemantauan internal kontraktor

18.1. Entitas Kelompok harus menerapkan evaluasi internal yang ditargetkan terhadap semua kontraktor kehutanan yang termasuk dalam kelompok setidaknya satu kali selama masa berlaku sertifikat.

**CATATAN:** Evaluasi internal yang ditargetkan ini merupakan tambahan dari pemantauan internal kinerja kontraktor melalui unit manajemen yang diambil sampelnya setiap tahun (sesuai Klausul 17.1). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa kontraktor memenuhi tanggung jawab yang telah dialokasikan oleh Entitas Kelompok secara memadai (misalnya perencanaan, evaluasi anggota baru, pemantauan internal, pengembangan dokumen).

18.1.1 Entitas Kelompok harus meningkatkan intensitas evaluasi internal ini ketika ada risiko tinggi yang teridentifikasi (misalnya ketidaksesuaian berulang oleh kontraktor, keluhan pemangku kepentingan yang terbukti tentang kinerja kontraktor).

18.2 Entitas Kelompok harus mengeluarkan permintaan tindakan korektif untuk mengatasi ketidaksesuaian yang teridentifikasi selama pemantauan kontraktor kehutanan dan menindaklanjuti implementasinya.

## 19 Rantai Penelusuran Kontraktor

19.1 Kontraktor kehutanan harus memiliki catatan volume panen tahunan dan volume penjualan FSC tahunan dari kegiatan pemanenan dan penjualan yang tercakup dalam

- sertifikat kelompok.
- 19.2 Catatan volume tersebut harus diberikan kepada Entitas Kelompok.
  - 19.3 Kontraktor kehutanan harus memastikan bahwa semua faktur untuk penjualan material bersertifikat FSC mencakup informasi yang diperlukan (sesuai dengan Standar Pengelolaan Hutan yang berlaku) dan memberikan salinan fakturnya kepada Entitas Kelompok.
  - 19.4 Saat menjual bahan bersertifikat FSC, kontraktor harus menggunakan kode sertifikat dari kelompok asal material dalam faktur.

## **Kotak 8. Kontraktor kehutanan dalam kelompok**

Kontraktor kehutanan dapat dimasukkan dalam ruang lingkup sertifikat kelompok dengan mengikuti persyaratan Bagian III standar ini. Penyertaan ini bersifat opsional dan sukarela, dan memungkinkan beberapa manfaat:

- mengurangi intensitas pemantauan internal di unit manajemen di mana layanan outsourcing hanya dilakukan oleh kontraktor kehutanan kelompok;
- berpotensi mengurangi risiko yang terkait dengan kegiatan manajemen, dengan menggunakan kontraktor yang dilatih dan dipantau oleh Entitas Kelompok;
- menyediakan akses bagi kontraktor kehutanan ke sistem Chain of Custody kelompok FM/CoC, misalnya:

A. Kontraktor kehutanan yang termasuk dalam kelompok dapat membeli material bersertifikat FSC dari sejumlah anggota kelompok dan mengumpulkan material (muat/bongkar muat dan mengakumulasinya di tempat pengumpulan kayu bulat) sebelum menjualnya ke Entitas Kelompok. Entitas Kelompok kemudian dapat menjual materi di titik 'di luar gerbang hutan' (di luar aktor dalam kelompok). Semua transaksi ini akan berada di bawah ruang lingkup sertifikat kelompok dan kontraktor tidak memerlukan sertifikat CoC terpisah. Volume bahan bersertifikat FSC yang dijual harus dicatat.

B. Kontraktor kehutanan dari kelompok membeli kayu tegak (atau HHBK) dari salah satu anggota kelompok dan menjualnya di dalam atau di luar kelompok. Kegiatan ini juga akan dicakup oleh sertifikat kelompok (dan kontraktor tidak memerlukan sertifikat CoC terpisah).

C. Kontraktor X yang termasuk dalam kelompok Y menjual material bersertifikat FSC kepada kontraktor A yang termasuk dalam kelompok B. Kontraktor X dapat menjual material yang tercakup dalam sertifikat kelompoknya, karena material tersebut berasal dari kelompok Y. Kontraktor A, untuk meneruskan klaim FSC dari kontraktor X, akan memerlukan sertifikat CoC terpisah, karena bahan yang mereka beli tidak berasal dari kelompok mereka.


Jika kontraktor kehutanan yang termasuk dalam suatu kelompok ingin bekerja di unit manajemen lain di luar kelompok mereka, mereka akan memerlukan sertifikat Chain of Custody terpisah untuk dapat meneruskan klaim FSC untuk material bersertifikat dari unit manajemen di luar kelompok mereka.

Ketika kontraktor kehutanan termasuk dalam lebih dari satu kelompok, terkait penjualan material bersertifikat FSC dan kode sertifikat untuk digunakan pada faktur, kontraktor dapat:

- memiliki sertifikat CoC terpisah mereka sendiri, sehingga mereka mengambil kepemilikan atas material yang dibeli dan mereka dapat mencampur bahan yang dibeli dari beberapa kelompok; atau
- jika mereka ingin beroperasi di bawah sertifikat kelompok, mereka perlu memisahkan dan melacak materi menggunakan sistem kontrol CoC kelompok.

Kontraktor kehutanan dapat terus bekerja dalam kelompok tanpa harus dimasukkan dalam ruang lingkup sertifikat kelompok. Dalam hal ini, kontraktor ini tidak perlu mengikuti persyaratan Bagian III dari standar ini, dan mereka tidak akan tercakup dalam sertifikat kelompok, sehingga mereka memerlukan sertifikat Chain of Custody terpisah.

Diagram di bawah ini menunjukkan beberapa contoh bagaimana kontraktor kehutanan dapat dimasukkan dalam kelompok:





Forest Stewardship Council®

---

**[www.fsc.org](http://www.fsc.org)**

FSC International Center GmbH  
Adenauerallee 134 · 53113 Bonn · Jerman



Seluruh hak Cipta atas FSC® International 2020 FSC®F000100